

PRESPEKTF HUKUM POSITIF DAN PIDANA ISLAM MENGENAI ABORSI DI KAITKAN (IMAM MADZHAB)

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha¹, Ervan Yoga Yahayyu Davendra², Yahya Ayas Adi Prasetyo³, Wahyu Afnan Hasbullah⁴, Raden Rahmat Aditya Natawikrama⁵

¹Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret

mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id

^{2,3,4,5}UIN Raden Mas Said Surakarta

Ervanyoga54@gmail.com, prasetyoayas@gmail.com,

afnanibad123@gmail.com, prasetyoayas@gmail.com

Submitted: 27 April 2024

Accepted: 6 May 2024

Published: 7 May 2024

Abstract

This promiscuity and promiscuity is caused by the large number of prostitution players in Indonesia. In the implementation of the law regulated in the Criminal Code (criminal law law discourse) regarding abortion, it is very clear that in fact aborting an institution is prohibited as such and from the perspective of Islamic law it is prohibited to abort an institution unless there is a valid medical cause that warrants an abortion. However, in the Madzhab's view, there is a categorization of what is permissible before the blowing of the soul and the Ustaz is completely illegal when it comes to discontinuing the institution after the blowing of the soul. Regarding the research approach used in this research, the Normative Juridical Law study system, namely the approach system used in this research, namely the normative juridical approach procedure or doctrinal legal research, is a legal research that uses subordinate data bases. This research method uses previous research by Nasuha⁷. Doctrinal law is a process for finding rules, principles and doctrines to solve problems. This research is prescriptive in nature. Normative, doctrinal and library research are types of research that use library resources such as books, laws, religious texts and magazines. The results of this research aim to provide readers with a better understanding of the meaning of abortion and the forgiveness given to those who commit positive abortion violations from the perspective of positive law and Islamic criminal law. To find the relationship between the punishment given by positive law and Islamic crime law, there is an institutional age limit that applies in the content of the sentence, and the punishment given by Islamic crime law is to violate the law.

Keywords: *Abortion, Comparison, Ghurrah, Diyat Kamilah.*

Abstrak

Tidak sedikit pergaulan lolos-serta seks lolos ini membuat dikarenakan banyaknya pemain pengguguran yang terdapat di Indonesia. Dalam pemberlakuan hukum yang diatur dalam KUHP (wacana Unsertag-unsertag Hukum kriminalitas) perihal pengguguran telah sungguh jelas sebetulnya menggugurkan lembaga dilarang sedemikian itu serta dalam perspektif hukum Islam mencegah buat menggugurkan lembaga melainkan terdapat penyebab kedokteran yang benar patut dilakoni pengguguran. hendak tapi dalam pandangan Madzhab tengah terdapat kategorisasi diperbolehkannya saat sebelum peniupan arwah serta Para ustaz seia sekata liar normanya jikalau menggugurkan lembaga kala sehabis peniupan arwah. tentang hal pendekatan riset yang dibubuhkan dalam riset ini sistem studi Hukum Yuridis Normatif, ialah sistem pendekatan yang digunakan dalam riset ini yakni prosedur pendekatan yuridis normatif ataupun riset hukum doktrinal, ialah sesuatu riset hukum yang mempergunakan pangkal data subordinat. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu oleh Nasuha⁷ hukum doktrinal adalah proses untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin untuk menyelesaikan

masalah. Penelitian ini bersifat preskriptif. Penelitian normatif, doktrinal, dan kepustakaan adalah jenis penelitian yang menggunakan sumber daya pustaka seperti buku, hukum, kitab agama, dan majalah. Hasil penelitian ini bertujuan untuk memberi pembaca pemahaman yang lebih baik tentang arti pengguguran dan pengampunan yang diberikan kepada mereka yang melakukan pelanggaran pengguguran positif dari sudut pandang hukum positif dan hukum kejahatan Islam. Untuk menemukan hubungan antara hukuman yang diberikan oleh hukum positif dan hukum kejahatan Islam, terdapat batas usia lembaga yang berlaku dalam isi hukuman, dan hukuman yang diberikan oleh hukum kejahatan Islam adalah dengan melanggar undang-undang.

Kata Kunci: *Aborsi, Perbandingan, Ghurrah, Diyat Kamilah.*

PENDAHULUAN

Saat ini, aborsi diakui oleh masyarakat di seluruh dunia, terutama di Indonesia, sebagai masalah dan gejala yang parah. Seorang wanita akan mengambil semua langkah yang masuk akal untuk mengakhiri kehamilan jika tidak disengaja, apakah itu karena perselingkuhan, kehamilan di luar nikah, kesulitan keuangan, atau memiliki terlalu banyak anak. Dalam keadaan tertentu, aborsi digunakan. Teknik yang paling sering digunakan untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan adalah aborsi, biasanya disebut sebagai abortus provocatus dalam bahasa Latin. Aborsi adalah gejala yang telah dikenal sejak lama hampir di seluruh dunia.¹

Menurut Black's Law Dictionary, "Pengguguran isi" adalah aksi kejahatan yang dikenal di Indonesia sebagai "pengguguran pada sistem kejahatan". Menurut Black's Law Dictionary, keguguran yang menyebabkan keluarnya bayi atau fetus tidak hanya terjadi secara natural (otomatis), tetapi juga terjadi karena campur tangan (gangguan) insan. Menurut Kamus Hukum Black, "pengguguran sanggup" berarti "keguguran yang dilakukan dengan sengaja" dan "keguguran otomatis". Di sisi lain, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pengguguran sebagai "pengguguran isi", yang memiliki konsekuensi pidana tetapi juga memiliki konsekuensi hukum.²

Keguguran alami (atau spontan) adalah kekecewaan akibat kehamilan yang berakhir dengan sendirinya dan tidak diinginkan. Oleh karena itu, keguguran provokatus, yang juga dikenal sebagai keguguran kandungan, harus dipisahkan dari keguguran spontan, yang juga dikenal sebagai keguguran alami. Frasa Latin miscarriage provocatus digunakan secara resmi di bidang kedokteran dan hukum. Tujuannya adalah untuk mengakhiri kehidupan apa pun yang ada di dalam rahim ibu atau wanita hamil dengan sengaja. Entah mereka setuju atau tidak, orang lain melakukan pengguguran kandungan dan pembantaian kandungan; orang-orang ini termasuk dokter, dukun beranak, dukun beranak, dan orang-orang lain dengan ciri-ciri pribadi tertentu. Sistem hukum Republik Indonesia didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.³

Menurut Pasal 1 nilai 1 Unserstag-Unserstag Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak asas individu, hak fundamental khalayak diartikan selaku hak yang menempel pada hakekat serta eksistensi khalayak selaku insan Tuhan Yang Maha menyatukan serta yaitu karunia- Nya yang harus dihormati, dijunjung mulia dan dilindungi oleh negeri, hukum, pemerintahan tiap-tiap

¹ Hj Tina Asmarawati, 'Aborsi - Aspek Hukum' (Yogyakarta : Deepublish, 2013, 2013), p. halaman 57-59.

² Muhammad Raffi and Eka Juarsa, 'Tindak Pidana Aborsi Ditinjau Dari Perspektif HAM Dan Hukum Positif Indonesia', 2023, 43–48 <file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/unang_arifin,+2130+Muhammad+Raffi+(43-48)-1.pdf>.

³ Dini Dewi Heniarti Moh. Ari Abdul Salam

orang buat kebaikan hati dan juga proteksi kekuatan dan harkat khalayak.⁴

Menurut Eva (2005), dasar dan keberadaan hak asasi manusia pada hakikatnya berasal dari kepentingan manusia sendiri, bukan dari pemerintah. Artinya, HAM merupakan hak yang di kasih

langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia..⁵

Dalam HAM tindakan aborsi termasuk tindakan yang meanggar HAM, di benarkan jika tindakan tersebut melalui alasan dari kedokteran seperti halnya wanita mengalami pendarahan yang mengharuskannya untuk melakukan aborsi seperti Menurut Pasal 75(2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, aborsi yang digeneralisasi menjadi tindak pidana apabila dilakukan secara sengaja dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum.⁶

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu oleh Nasuha⁷ hukum doktrinal adalah proses untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin untuk menyelesaikan masalah. Penelitian ini bersifat preskriptif. Penelitian normatif, doktrinal, dan kepustakaan adalah jenis penelitian yang menggunakan sumber daya pustaka seperti buku, hukum, kitab agama, dan majalah.

Ada beberapa pendekatan penelitian yang dapat digunakan untuk penulisan ini: pendekatan perundang-undangan (undang-undang), pendekatan kasus (case approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan perbandingan atau Fiqih Muqoron. Untuk mendapatkan jawaban atas kasus yang ingin dikaji, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dalam penulisan hukum. Agar peneliti dapat menjawab masalah hukum yang dibahas, pendekatan ini mengharuskan mereka memahami struktur dan hierarki dasar dari peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan kasus yang dibahas. Peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual untuk menyelidiki penelitian mereka, tetap berpegang pada undang-undang yang ada. Hal ini menyelidiki teori-teori awal ilmu hukum.

PEMBAHASAN

A. Pandangan Aborsi Dalam Perspektif Hukum Positif

Menurut Ensiklopedia, sebelum masa gestasi 28 minggu atau ketika janin mencapai seribu gram beras, itu disebut abortus. Menurut Sardikin Ginaputran, abortus berarti menghentikan kehamilan atau menghentikan janin yang masih hidup. Menurut Maryono Reksodipuro, Kehilangan hasil konsepsi Rahim sebelum waktunya (sebelum lahir secara alami) disebut aborsi. Didasarkan pada beberapa definisi di atas, abortus adalah proses mengeluarkan janin secara alami dari kandungan sebelum kelahiran:

1. Asertaya bakal anak (mudigah) yang ialah hasil pembibitan antara serta sel telur dalam Rahim.
2. Pengguguran berlangsung lantaran sendirinya, namun lebih selalu difaktorkan tingkah laku manusia.
3. Keguguran tidak terjadi pada waktu yang tepat, yaitu sebelum tanggal kelahiran.

⁴ Raffi and Juarsa.

⁵ EVA ACHJANI ZULFA, 'MENELAAH ARTI HAK UNTUK HIDUP SEBAGAI HAK ASASI', 3.1 (2005), 11–23.

⁶ Kementrian, 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN', 2009.

⁷ R Ahmad Muhammad Mustain Nasuha, 'Eksistensi Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia', *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 1.1 (2016), 1–24 <<https://doi.org/10.22515/alahkam.v1i1.46>>.

keguguran terlihat 2 jenis, yakni selaku berikut

1. Keguguran otomatis, juga disebut keguguran otomatis, terjadi tanpa sengaja. Penyakit sifilis, musibah, dan faktor lain dapat menyebabkan keguguran spontan.
2. Keguguran yang disengaja (keguguran memihak vocatus/induced pro abortion) abortus ini berlangsung lantaran 2 jenis yakni sebagai berikut;
 - a) Dokter melakukan abortus artificialis therapicus jika gejala penghubung muncul. Misalnya, melanjutkan kehamilan dapat berbahaya bagi kesehatan ibu karena risiko penyakit berat, seperti TBC dan penyakit ginjal.
 - b) Abortus Provocatus criminals merupakan dijalani tanpa dasar sinyal kedokteran. Misalnya keguguran yang dijalani buat meniadakan hasil jalinan seks diluar perkawinan alias buat menggulung kehamilan yang tidak dikehendaki. Adapuntindak kriminalitas pengguguran alias menggugurkan isi pernah Dalam KUHP pasal 346, 347, 348,349,350, diatur bahwa seorang wanita yang berencana untuk menggugurkan aliasnya dan mengomando orang lain untuk melakukannya diancam hukuman bui selama 4 tahun. Pasal 347(1) Jika seseorang berencana untuk menggugurkan aliasnya dan memadamkan isi serbu perempuan tanpa persetujuannya, diancam hukuman bui selama 2 tahun(2) Jika tindakan tersebut menyebabkan kematian perempuanPasal 349: Jika seorang dokter membantu, suster atau mantri obat mengerjakan pidana menurut 346 atau mengerjakan alias menolong mengerjakan salah satu pidana yang diterangkan dalam urusan347 serta 348, alkisah kriminalitas yang didetetapkan dalam urusan itu sanggup ditambah dengan sepertiga serta sanggup dicabut hak melaksanakan pencarian dalam mana pidana dilakukan.Pasal 350 Dalam tentang pemidanaan gara-gara pembantaian dengan konsep, alias gara-gara salah satu pidana menurut urusan 344, 347 dan 348, sanggup dijatuhkan pembatalan hak pasal 35 nomor 1-5.

B. Pandangan Hukum Pidana Islam Tentang Aborsi

Keguguran, atau penghentian kehamilan, dapat terjadi secara spontan sebagai akibat dari kelainan fisik pada ibu atau penyakit biologis jinak, atau dapat dengan sengaja direncanakan dengan bantuan pihak ketiga. Melepaskan materi dalam bahasa Arab dengan istilah Ijhaadh, yang merupakan bentuk masdar dari ajhadha dan menunjukkan fakta bahwa seorang wanita yang melahirkan seorang anak terbatas pada tahap primitif. Dua definisi linguistik dari "kelahiran kandungan" adalah "kelahiran dengan sendirinya" dan "kelahiran karena kebutuhan". Namun, keguguran dipahami oleh para fuqaha dengan cara yang konsisten dengan makna bahasanya; dalam bahasa Arab, frasa seperti Isqath (menjatuhkan), Tharh (melempar), Ilqa' (melempar), dan Imlaash (melahirkan dalam keadaan mati) biasanya digunakan untuk membahas masalah ini. Definisi aborsi menurut pendapat ini didasarkan pada bagaimana Allah SWT bersabda:

‘serta peralatan siapa yang menghabisi seseorang mukmin dengan sengaja hingga balasannya yaitu rusak serta ia kekal di dalamnya Allah berang kepasertaya serta mengutuknya dan sediakan azabyang besar menurutnya’. (An-Nisa’:93)

Dalam Al Qur'an, tahap-tahap pembuatan khalayak serupa, dengan masuknya arwah sebagai dasar. Dengan masuknya arwah ke dalam kerangka dan keluarnya darinya, kehidupan kemanusiaan terjadi, dan kehidupan khalayak di dunia berakhir. The stages of the audience's formation in the mother's stomach, the duration of each stage, and the blowing of the audience's spirit are all described in the Hadiths of Allah's Messenger. According to the hadiths recorded by Al Bukhari and the mukminat of Ibn Mas'ud, the Messenger of Allah (SWT):

“perihal seorang itu dijumlahkan dalam perut ibunya sepanjang 4 puluh hari. sesudah genap 4 puluh hari kedua, terbentuklah sepukal darah mati, mana kala genap 4 puluh hari ketiga berubahlah sebagai sepukal daging. seterusnya Allah SWT mengutus malaikat guna meniupkan arwah dan menyuruh agar menulis empat permasalahan ialah ditetapkan perolehan, waktu kematian, kebaikan dan nasibnya, capak memperoleh musibah ataupun kegembiraan”

C. Imam Madzhab dan Aborsi

Imam Madzhab dan Aborsi Di satu madzhab terjadi divergensi karena para fuqaha menukil setengah kehendak pemberitahuan mereka. Ini karena mengesahkan pemberitahuan sebagai madzhab eksklusif tidak mendetail dengan menukil beberapa pemberitahuan fuqaha dari dalam satu madzhab. Para fuqaha Islam tidak setuju tentang aturan menggugurkan isi setelah peniupan roh. Mereka juga tidak setuju tentang cara menggugurkan replika sebelum peniupan roh..

A. Hukum Pengguguran mau orok se usai Peniupan Roh Para Fuqaha

Sehubungan dengan haramnya menggugurkan bayi yang ingin dilahirkan setelah bayi berusia empat bulan berada di perut ibunya. disebabkan oleh fakta bahwa, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SWT dalam ucapan utusan Tuhan yang disebutkan di sini, dia sempat ditiupkan roh kep memilikinya karena usianya. Jika seseorang ingin orok dan ditiupkan roh kep, dia akan dianggap sebagai orang yang tidak dapat dibunuh karena tidak memiliki alasan syar'i. Sebenarnya, tidak ada alasan syar'i yang membenarkan pengguguran seperti itu. Menurut makna zhahir dari pemberitahuan para fuqaha, mereka menghindari pengguguran isi setelah peniupan arwah dalam kasus di mana kedatangan orok dapat membahayakan ibunya. Selain itu, mereka menyatakan bahwa mereka sangat rajin, seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Najib Al-Hanafi, "seorang wanita berbadan dua yang riskan kecelakaan karena anak yang ada di dalam perutnya, buah hatinya tidak sanggup digugurkan, tetapi"

B. Hukuman Pengguguran isi ketika saat sebelum Peniupan Roh

Menurut beberapa Madzhab Fiqih, tradisi yang anaknya belum berusia empat bulan atau belum ditiupkan arwah dianggap tidak sah secara hukum. Di antara berbagai madzhab, ada banyak pendapat yang berbeda, bahkan seorang rohaniwan termasuk dalam salah satu madzhab dan hanya berselisih tentang hal itu. Salah satu dari empat madzhab tersebut menyatakan bahwa penghukuman pengguguran tradisi adalah salah satu dari banyak hal berikut

D. Biografi Para Imam Mazhaab

A. Biografi Mazhab Hanafi

Teori Al-Imam Al-a'zham berasal dari Imam Abu Hanifah. Dia dilahirkan pada tahun 80 Hijriah (659 Masehi), meskipun ada beberapa pakar catatan yang mengatakan dia dilahirkan pada tahun 61 Hijriah. Namun, informasi ini tidak benar. Dia dilahirkan pada tahun 80 Hijriah (659 Masehi). Nukman ibnu Thabit Zutha ibnu al-Taimy adalah nama lengkap Imam Abu Hanifah, yang berasal dari keluarga Farsi. Dia hidup di akhir pemerintahan Umaiyah dan awal pemerintahan Abbasiyah. Selama perang penaklukan Khurasan dan Persia, kekenya Zuthy dijatuhi hukuman mati sebagai narapidana perang. Zuthy menjadi maula dari keturunan Taim bin Tsa'labah setelah dibebaskan. Dia kemudian menjadi Muslim dan pindah ke Kufah. Di Kufah, dia dan anaknya Tsabit menjalin hubungan baik dengan Imam Ali bin Abi Thalib.

B. Madzhab Hanafi

Apabila menerima persetujuan dari kedua orang berumur dan orang-orang yang terlibat, para Fuqaha dari madzhab Hanafi mengizinkan pengguguran baik isi maupun lembaga saat sebelum peniupan arwah. "Bolehkah menggugurkan lembaga sesudah kehamilan?" kata Ibnu angkatan laut (AL) Hammam. Karya Imam Abu Hanifah termasuk menulis risalah-risalah kecil, seperti Al-radd ala al-Qadariyah, Musnad fiqh akbar, Al-Fiqhu al-Akbar, dan Risalah Al-Alim wa Al-Muta'alim. Ini diperbolehkan sebelum terbentuknya organisasi apa pun.

C. Sejarah Imam Maliki

Sebuah otobiografi dari pendiri Mazhab Maliki: Imam Malik dilahirkan di Zulmarwah di bagian utara "Al-Madinatul-Munawwarah" pada tahun 93 Hijriah. Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Amr bin al-Harits adalah nama lengkap salah satu dari tiga sahabat yang lahir setelah Imam Abu Hanifah. Ya'rub bin Yasyjub bin Qahthan al-Ashbanhi adalah nenek moyang mereka. Nabi dilahirkan di Madinah al-Munawwarah, rumah bagi dinasti Imamtuan, yang terkenal dengan kecemerlangannya bahkan sejak kecil. Ibunya adalah Siti al-'Aliyah binti Syuraik bin Abd Rahman bin Syuraik al-Azdiyah. Kabarnya, Imam Malik dapat memuaskan hasrat seksual ibunya selama dua tahun..

D. Madzhaab Maliki

Para rohaniwan madzhab maliki sebagai telak mencegah aborsi. semacam yang lain-lain mereka ini jua berpandangan lembaga tidaklah individu saat sebelum ditiupkan ruh kepasertaya. pun semacam itu karna sekali dituangkan dan terwadahi, ditumbuhkan dan didetetapkan guna selanjutnya menerima ruhnya, sehingga lembaga wajib dilindungi sepenuhnya.

Abu Jafar Al-Mansur mendorong Imam Malik untuk menulis Al-Muwatta, karya yang paling penting dalam mazhab Maliki. Ketika Imam Malik berkata, "Tulislah sebuah buku untuk orang-orang, saya akan mengajar mereka," Abu Al-Mansur menjawab, "Tulislah sebuah buku, tidak ada satu pun saat ini." Ditulis pada tahun 144 Hijriah, karya Imam Malik ini mencakup berbagai tema pengetahuan agama, termasuk hadis, pendapat sahabat Nabi, pendapat penduduk Madinah, dan pendapat para tabi'in.

E. Riwayat imam syafi'i

Riwayat Imam Syafi'i Imam Syafi'i bernama lengkap Muhammad bin Idris bin Abas bin Syafi'i bin al-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin al-Mutholib bin Abdi Manaf. Suku Quraisy adalah nenek moyang Imam Syafi'i melalui ayah dan ibunya. Selain itu, beliau adalah cucu dari Sahabat Ali bin Abi Thalib. Ayah Imam Syafi'i meninggalkan Makkah untuk mencari kehidupan yang lebih baik di Madinah. Mereka kemudian menemani ibunya ke Gaza, di mana mereka meninggal beberapa tahun kemudian. Menurut riwayat yang berbeda, Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza, Palestina, pada bulan Rajab tahun 150 Hijriah (767 Masehi), sebagai seorang yatim piatu. Imam al-Syafi'i mampu menghafal Al-Qur'an pada usia sembilan tahun. Beliau

F. Sejarah Imam Hambali

Imam Hanbali lahir di Baghdad, Irak, pada bulan November 780 Masehi, pada bulan Robi'ul Awwal tahun 164 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Al-Syaibani. Ibunya lahir di Merv, atau Maru, dan namanya adalah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Hilal Ibn As'ad Ibn Idris Ibn Abdillah Ibn Hayyan Ibn Abdillah Ibn Anas Ibn ~Auf Ibn Qosit Ibn Mazin Ibn Syaiban Ibn Zulal Ibn Ismail. Beliau diberi laqab

Al-Shibani karena berasal dari suku Bani Shibani yang berbahasa Arab. Secara umum, mazhab ini mengizinkan aborsi janin sejak tahap pertama perkembangannya, yaitu sejak pembuahan ini.

KESIMPULAN

Penulis menarik menemukan kesimpulan berdasarkan karna biasanya Ulama menyandarkan permasalahan pengguguran pada hadis disebutkan apabila proses berkembangnyaa janin dalam kandungan menyantap durasi 120 hari saat sebelum ditiupkan ruh. Peniupan ruh itu jadi sebab berarti dalam menentukan hukum pengguguran. Ulama golongan al-Syafi'i berpikiran yang bahwa makruh normanya jika dikeluarkan sebelum periode 40 hari sesudah pembedahan, tetapi bila seorang menjalankan pengguguran pada tahapan peniupan arwah hingga normanya haram . sebab berdasar pada hadis-hadis perihal reproduksi manusia.

Selanjutnya dalam pandangan hukum pidana islam aborsi dilarang terkandung dan di riwayatkan oleh Al Bukhari dan mukminat dari Ibnu Mas'ud. ialah mengenai haramnya menghabisi orang tanpa hak, meledek sikap itu serta menganiaya pelakunya dengan sanksi yang kekal dineraka rusak. Islam tidak menutup aborsi sama sekali; bahkan membolehkan pengguguran dalam situasi darurat, seperti ketika jiwa ibu berada dalam bahaya jika kehamilan dipertahankan. Jiwa ibu lebih penting dalam hal ini daripada janinnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian, 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN', 2009
- Moh. Ari Abdul Salam*, Dini Dewi Heniarti, 'Perlindungan Tahanan Yang Tewas Yang Dianiaya Hingga Tewas Di Selpolres Subang Dikaitkan Dengan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perawatan Tahanan Dikaitan Dengan Hak Asasi Manusia', *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)* (2021-07-05, 2018), pp. 479–88
<<https://doi.org/10.1016/B978-0-323-46294-5.00028-5>>
- Nasuha, R Ahmad Muhammad Mustain, 'Eksistensi Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia', *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 1.1 (2016), 1–24
<<https://doi.org/10.22515/alahkam.v1i1.46>>
- Raffi, Muhammad, and Eka Juarsa, 'Tindak Pidana Aborsi Ditinjau Dari Perspektif HAM Dan Hukum Positif Indonesia', 2023, 43–48
<[file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/unang_arifin,+2130+Muhammad+Raffi+\(43-48\)-1.pdf](file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/unang_arifin,+2130+Muhammad+Raffi+(43-48)-1.pdf)>
- Tina Asmarawati, Hj, 'Aborsi - Aspek Hukum' (Yogyakarta : Deepublish, 2013, 2013), p. halaman 57-59
- ZULFA, EVA ACHJANI, 'MENELAAH ARTI HAK UNTUK HIDUP SEBAGAI HAK ASASI', 3.1 (2005), 11–23